



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2023



JAMBI
MANTAP

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Jl. Letjen MT Haryono No.2, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122

KATA PENGANTAR



uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 dapat diselesaikan penyusunannya.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2023 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021-2026 di sektor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyajian laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama tahun 2023.

Selaku Inspektur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi akan terus melakukan reformasi dan peningkatan di bidang pengawasan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban anggaran dan kinerja dalam pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jambi dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Jambi, 15 Januari 2024

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, S.H., Q.GIA., QGIA., CGCAE., QRMP
Pembina Utama Madya
NIP.19690818 199703 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan *good governance* yang dijabarkan dan dijelaskan melalui media pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Implementasi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan tujuan strategis “Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel” yang didukung dengan Sumber Daya Manusia, Sumber Dana dan Sarana Prasarana yang cukup.

Pada tahun 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan 3 (tiga) program dan 2 (dua) sasaran program dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektur kemudian ditetapkan dalam dokumen rencana kerja dan kontrak kerja, yaitu (1) Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti dengan target kinerja 90,05%, realisasi 54,96%, dan capaian kinerja 61,03%; (2) Tingkat Maturitas SPIP dengan target kinerja level 3, realisasi Level 3, dan capaian kinerja 100%; (3) Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan aset dengan target kinerja 65%, realisasi tidak ada karena tidak dilaksanakan, dan capaian kinerja tidak ada karena tidak dilaksanakan; (4) Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal “B” dengan target kinerja 97%, realisasi 100%, dan capaian kinerja 97%; (5) Tingkat kapabilitas APIP dengan target kinerja Level 3, realisasi Level 3, dan capaian kinerja 100%; (6) Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah dengan target kinerja Indeks 3, realisasi tidak ada karena tidak dilaksanakan, dan capaian kinerja tidak ada karena tidak dilaksanakan; dan (7) Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi profesi dengan target kinerja 20%, realisasi 11,27%, dan capaian kinerja 56,35%.

Adapun alokasi APBD Murni Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sama dengan jumlah APBD Perubahan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 44.490.319.933,- dengan realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp. 40.525.364.624,- atau 91,09% dengan rincian:

a. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa

Pagu Anggaran Rp41.387.255.211,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp37.601.062.632,- (90,85%).

b. Belanja Modal

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pagu Anggaran Rp3.103.064.722,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.924.301.992,- (94,24%).

Dari uraian di atas, hendaknya Laporan Kinerja ini dapat berperan sebagai potret kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sepanjang Tahun 2023 dan selanjutnya dapat dijadikan sumber *input* yang lebih baik lagi dalam perumusan kebijakan Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR DIAGRAM	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Organisasi	2
1.3.1 Kedudukan	2
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3.3 Struktur Organisasi	3
1.3.4 Sumber Daya Manusia	13
1.3.5 Sarana dan Prasarana Kantor	16
1.4 Aspek Strategis Organisasi	18
1.5 Permasalahan Utama (strategic issued)	22
1.5.1 Identifikasi Permasalahan	22
1.5.2 Hambatan Kendala	23
1.5.3 Penentuan Isu-isu strategis	24
1.5.4 Peningkatan sistem AKIP dan peningkatan kinerja	25
1.5.5 Sistematika Penyajian	26
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 28
2.1 RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026	28
2.2 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	30
2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	31
2.2.2 Cara mencapai sasaran	32
2.2.3 Tujuan dan Sasaran	34
2.2.4 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	35
2.3 Perjanjian Kinerja	36
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 39
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	39
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	40
3.3 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja	41
3.3.1 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2021 – 2026	41
3.3.1.1 Sasaran Strategis 1	41
3.3.1.2 Sasaran Strategis 2	57
3.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional	67

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	68
3.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	69
3.6 Realisasi Anggaran	71
3.7 Analisis Efisiensi Sumber Daya	74
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	77

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2023
- Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023
- Lampiran 3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 Tanggal tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP) Tahun 2023 sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj IP tahun 2023 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.3 Gambaran Organisasi

1.3.1 Kedudukan

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di

daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Jambi, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

1.3.3 Struktur Organisasi

Secara hukum, nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi resmi digunakan sejak tanggal 15 Januari 2007. Lembaga yang pada awalnya disebut Inspektorat Wilayah Provinsi (ITWILPROV) Jambi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Provinsi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dibentuk Struktur Organisasi dan Fungsi Bagian-Bagian pada Inspektorat Daerah Provinsi

Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:

a. Inspektur;

b. Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam rangka menyelenggarakan administrasi Inspektorat, yang meliputi perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian dan umum serta mengkoordinasikan Inspektur Pembantu.

Sedangkan fungsi Sekretariat adalah;

- 1) Penyelenggaraan koordinasi, pengkajian dan penghimpunan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- 2) Penyelenggaraan pengkajian program kerja Sekretariat dan Inspektorat Daerah;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 4) Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan;
- 5) Penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan;
- 6) Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum;
- 7) Penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- 9) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan informasi publik;
- 10) Penyelenggaraan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- 11) Penyelenggaraan koordinasi dan mengelola bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- 12) Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 13) Penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan;
- 14) Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat;
- 15) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Inspektorat Daerah;
- 16) Penginventarisasian dan mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- 17) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek pemeriksaan berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jambi Nomor 09/KEP.ITPROV/ITRPOV-1.1/II/2023 tentang Pembagian wilayah kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu 1, II, III, dan IV, sebagai berikut:

- a. Inspektur Pembantu I memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu I yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan di bidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
 - 3) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - 4) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
 - 5) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
 - 6) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;

- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah serta evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 11) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
- 12) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Inspektur Pembantu I pada tahun 2023 meliputi:

a) OPD Provinsi Jambi

- ✓ Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
- ✓ Dinas Pemuda dan Olah Raga
- ✓ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- ✓ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- ✓ Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- ✓ Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
- ✓ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- ✓ Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- ✓ Badan Penghubung Daerah
- ✓ Biro Kesejahteraan Rakyat
- ✓ Biro Pengadaan Barang dan Jasa

b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- ✓ Kabupaten Kerinci
- ✓ Kabupaten Tanjung Jabung Timur

b. Inspektur Pembantu II memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Inspektur Pembantu II yaitu:

- 1) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan di bidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
- 3) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- 4) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- 5) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 6) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan review atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan review atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 11) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
- 12) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Inspektur Pembantu II pada tahun 2023 meliputi:

a) OPD Provinsi Jambi

- ✓ Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
- ✓ Dinas Pendidikan
- ✓ Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- ✓ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- ✓ Dinas Kelautan dan Perikanan
- ✓ Sekretariat DPRD
- ✓ Inspektorat Daerah
- ✓ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- ✓ Biro Hukum
- ✓ Biro Umum

b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- ✓ Kabupaten Merangin
- ✓ Kabupaten Sarolangun
- ✓ Kota Jambi

c. Inspektur Pembantu III memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Irban III yaitu:

- 1) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
- 3) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- 4) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- 5) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 6) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;

- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 11) Penyelenggaraan pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
- 12) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Inspektur Pembantu III pada tahun 2023 meliputi:

a) OPD Provinsi Jambi

- ✓ Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- ✓ Dinas Perkebunan
- ✓ Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
- ✓ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- ✓ Dinas Ketahanan Pangan
- ✓ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- ✓ Dinas Komunikasi dan Informatika
- ✓ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- ✓ Biro Perekonomian
- ✓ Biro Organisasi

b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- ✓ Kabupaten Tebo
- ✓ Kabupaten Bungo
- ✓ Kabupaten Muaro Jambi

d. Inspektur Pembantu IV memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Inspektur Pembantu IV yaitu :

- 1) Pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- 2) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan di bidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
- 4) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- 5) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- 6) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 12) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
- 13) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Inspektur Pembantu IV pada tahun 2023 meliputi :

a) OPD Provinsi Jambi

- ✓ Dinas Kesehatan
- ✓ Dinas Kehutanan
- ✓ Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- ✓ Dinas Perhubungan
- ✓ Dinas Lingkungan Hidup
- ✓ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- ✓ Badan Kepegawaian Daerah
- ✓ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- ✓ Biro Administrasi Pembangunan
- ✓ Biro Administrasi Pimpinan

b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- ✓ Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- ✓ Kabupaten Batanghari
- ✓ Kabupaten Kota Sungai Penuh


e. Inspektur Pembantu Khusus memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Inspektur Pembantu Khusus yaitu:

- 1) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan di bidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus;
- 3) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus;
- 4) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus;
- 5) Penyelenggaraan fasilitasi pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 6) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus;

- 7) Penyelenggaraan pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus;
- 8) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, aparat penegak hukum dan pihak lainnya;
- 9) Penyelenggaraan pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- 11) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 12) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
(Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021)



1.3.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas adalah elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Adapun SDM yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berjumlah 106 (seratus enam), seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah dan Tingkat Pendidikan ASN
Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH
	S3	S2	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	
Inspektur			1							1
Sekretaris										-
Inspektur Pembantu		2	2							4
Kepala Sub Bagian		2	1							3
Auditor Ahli Utama										-
Auditor Ahli Madya		7	8							15
Auditor Ahli Muda		3	6							9
Auditor Ahli Pertama			2	1						3
Auditor Penyelia										-
Auditor Pelaksana Lanjutan					1					1
Auditor Pelaksana										-
P2UPD Ahli Utama										-
P2UPD Ahli Madya		6	10							16
P2UPD Ahli Muda		9	6							15
P2UPD Ahli Pertama		2	2							4
Fungsional Umum		12	14	1	1		7			35
JUMLAH	0	43	52	2	2	-	7	-	-	106

Sumber Data : DUK Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Dari 106 ASN pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 pada tabel 1.1 di atas dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) keadaan yang diuraikan sebagaimana tergambar pada diagram 1.1 berikut ini:

- a. Keadaan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut tingkat pendidikan yang tertinggi sampai dengan terendah dapat dilihat pada diagram 1.1 berikut ini:


Diagram 1.1
Rekapitulasi Jumlah dan Tingkat Pendidikan ASN
Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023



Sumber Data : DUK Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023


- b. Keadaan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenis jabatan dapat dilihat pada diagram 1.2, 1.3, 1.4 dan 1.5 berikut ini:

Diagram 1.2
Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Jabatan ASN
Per Jenis Jabatan




Sumber Data : DUK Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Diagram 1.3
Distribusi Jabatan Fungsional Auditor
Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023




Sumber Data : DUK Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Diagram 1.4
Distribusi Jabatan Fungsional PPUPD
Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023



Sumber Data : DUK Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023


Diagram 1.5
Distribusi Jabatan Fungsional Umum
Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023



Sumber Data : DUK Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

- c. Keadaan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenis kelamin, terdiri dari laki-laki 56 (lima puluh enam) orang dengan persentase 52,83% dan perempuan 50 (lima puluh) orang dengan persentase 47,17% dari 106 (seratus enam) orang ASN yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023, dapat dilihat pada diagram 1.6 berikut ini:


Diagram 1.6
Rekapitulasi Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin
Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023



Sumber Data : DUK Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

- d. Keadaan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut golongan, yang paling banyak adalah golongan III terdiri dari 54 (lima puluh empat) orang dengan persentase 50,94%, sedangkan untuk golongan IV sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan persentase 42,45% dan golongan II hanya 7 (tujuh) orang dengan persentase 6,60%, sedangkan untuk golongan I tidak ada, dapat dilihat pada diagram 1.7 berikut ini:

Diagram 1.7
Rekapitulasi Jumlah ASN Menurut Golongan
Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023



Sumber Data : DUK Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

1.3.5 Sarana dan Prasarana Kantor

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah memiliki kantor sendiri dan telah dilengkapi dengan sarana penunjang dalam bekerja. Sarana dan prasarana kantor yang baik sangat berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi.

Kondisi sarana dan prasarana kantor pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Daftar Sarana dan Prasarana
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

No. Urut	Kode Golongan	Kode Bidang barang	Nama Bidang Barang	Barang	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	01	TANAH	0	-	-	-
2	1.3.2		PERALATAN DAN MESIN	1417	10.658.316.323,62	7.677.549.730,62	2.980.766.593,00
	1.3.2.01	01	a. Alat-alat Besar			-	-
	1.3.2.02	02	b. Alat-alat Angkutan	23	3.252.340.437,70	2.731.499.826,99	520.840.610,71
	1.3.2.02.01		Alat Angkutan Darat Bermotor	23	3.252.340.437,70	2.731.499.826,99	520.840.610,71
	1.3.2.02.01.01		Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14	2.912.964.737,70	2.427.668.416,27	485.296.321,43
	1.3.2.02.01.02		Kendaraan Bermotor Penumpang	1	199.500.000,00	199.500.000,00	-
	1.3.2.02.01.04		Kendaraan Roda 2	7	102.875.700,00	95.521.886,90	7.353.813,10



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

1.3.2.02.01.05		Kendaraan Roda 3	1	37.000.000,00	8.809.523,81	28.190.476,19
1.3.2.03	03	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	38	110.368.000,00	79.103.716,67	31.264.283,33
1.3.2.03.02		Alat Bengkel	12	60.960.000,00	53.975.000,00	6.985.000,00
1.3.2.03.02.05		Perkakas Standard (Standard tool)	12	60.960.000,00	53.975.000,00	6.985.000,00
1.3.2.03.03		Alat Ukur	26	49.408.000,00	25.128.716,67	24.279.283,33
1.3.2.03.03.01		Alat Ukur Universal	26	49.408.000,00	25.128.716,67	24.279.283,33
	04	d. Alat Pertanian / Peternakan			-	-
1.3.2.05	05	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	941	3.109.232.450,72	2.284.581.805,94	824.650.644,78
1.3.2.05.01		Alat Kantor	194	1.016.592.359,52	642.331.113,52	374.261.246,00
1.3.2.05.01.04		Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	157	411.390.759,50	331.339.683,50	80.051.076,00
1.3.2.05.01.05		Alat Kantor Lainnya	37	605.201.600,02	310.991.430,02	294.210.170,00
1.3.2.05.02		Alat Rumah Tangga	703	1.856.184.346,28	1.467.759.880,83	388.424.465,45
1.3.2.05.02.01		Meubelair	573	1.043.038.275,10	717.595.521,77	325.442.753,33
1.3.2.05.02.03		Alat Pembersih	3	7.183.000,00	3.626.333,33	3.556.666,67
1.3.2.05.02.04		Alat Pendingin	67	466.965.771,00	424.368.732,72	42.597.038,28
1.3.2.05.02.05		Alat Dapur	7	7.564.510,00	7.407.843,33	156.666,67
1.3.2.05.02.06		Alat Rumah Tangga Lainnya	42	318.342.790,18	305.162.116,35	13.180.673,83
1.3.2.05.02.07		Alat Pemadam Kebakaran	11	13.090.000,00	9.599.333,33	3.490.666,67
1.3.2.05.03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	44	236.455.744,92	174.490.811,59	61.964.933,33
1.3.2.05.03.01		Meja Kerja Pejabat	2	500.000,00	500.000,00	-
1.3.2.05.03.02		Meja Rapat Pejabat	6	104.940.000,00	54.219.000,00	50.721.000,00
1.3.2.05.03.03		Kursi Kerja Pejabat	6	12.132.166,67	8.384.188,89	3.747.977,78
1.3.2.05.03.05		Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2	9.777.333,33	2.281.377,78	7.495.955,56
1.3.2.05.03.06		Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7	71.600.000,02	71.600.000,02	-
1.3.2.05.03.07		Lemari dan Arsip Pejabat	21	37.506.244,90	37.506.244,90	-
1.3.2.06	06	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	31	383.410.226,00	371.332.461,00	12.077.765,00
1.3.2.06.01		Alat Studio	26	362.806.776,00	351.591.201,00	11.215.575,00
1.3.2.06.01.01		Peralatan Studio Audio	6	23.965.000,00	22.336.250,00	1.628.750,00
1.3.2.06.01.02		Peralatan Studio Video dan Film	20	338.841.776,00	329.254.951,00	9.586.825,00
1.3.2.06.02		Alat Komunikasi	5	20.603.450,00	19.741.260,00	862.190,00
1.3.2.06.02.01		Alat Komunikasi Telephone	5	20.603.450,00	19.741.260,00	862.190,00
1.3.2.07	07	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	6	17.449.000,00	16.539.000,00	910.000,00
1.3.2.07.01		Alat Kedokteran	6	17.449.000,00	16.539.000,00	910.000,00
1.3.2.07.01.01		Alat Kedokteran Umum	2	2.600.000,00	1.690.000,00	910.000,00
1.3.2.07.01.01		Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	4	14.849.000,00	14.849.000,00	-
1.3.2.08	08	h. Alat Laboratorium	14	36.728.004,00	36.728.004,00	-
1.3.2.08.03		Alat Peraga Praktek	14	36.728.004,00	36.728.004,00	-
1.3.2.08.03.12		Alat Laboratorium Microbiologi	1	858.000,00	858.000,00	-
1.3.2.08.03.12		Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Olah Raga	13	35.870.004,00	35.870.004,00	-
1.3.2.10	10	i. Komputer	364	3.748.786.205,20	2.157.764.916,03	1.591.023.289,17
1.3.2.10.01		Komputer Unit	205	3.118.963.215,20	1.687.681.998,53	1.431.281.216,67
1.3.2.10.01.02		Personal Komputer	205	3.118.963.215,20	1.687.681.998,53	1.431.281.216,67
1.3.2.10.02		Peralatan Komputer	159	629.824.990,00	470.082.917,50	159.742.072,50
1.3.2.10.02.01		Peralatan Mainframe	1	1.394.000,00	1.045.500,00	348.500,00
1.3.2.10.02.03		Peralatan Personal Komputer	152	391.377.990,00	231.984.417,50	159.393.572,50
1.3.2.10.02.04		Peralatan Jaringan	6	237.053.000,00	237.053.000,00	-
3	1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	11	4.391.147.523,44	2.601.145.471,95	1.790.002.051,49
1.3.3.01	01	a. Bangunan Gedung	9	3.758.493.386,00	2.473.011.605,28	1.285.481.780,72
1.3.3.01.01		Bangunan Gedung Tempat Kerja	9	3.758.493.386,00	2.473.011.605,28	1.285.481.780,72
1.3.3.01.01.01		Bangunan Gedung Kantor	5	3.341.058.175,00	2.439.452.769,07	901.605.405,93
1.3.3.01.01.14		Bangunan Gedung Garasi	1	179.471.211,00	25.125.969,54	154.345.241,46
1.3.3.01.01.33		Bangunan Parkir	1	145.577.000,00	5.095.195,00	140.481.805,00
1.3.3.01.01.36		Taman	2	92.387.000,00	3.337.671,67	89.049.328,33



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

	1.3.3.04	04	b. Tugu Titik Kontrol/Pasti	2	632.654.137,44	128.133.866,67	504.520.270,77
	1.3.3.04.01		Tugu/Tanda batas	2	632.654.137,44	128.133.866,67	504.520.270,77
	1.3.3.04.01.04		Pagar	2	632.654.137,44	128.133.866,67	504.520.270,77
4	1.3.4		JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN	1	19.970.000,00	8.237.625,00	11.732.375,00
	1.3.4.01	01	a. Jalan dan Jembatan				
	1.3.4.02	02	b. Bangunan Air / Irigasi				
	1.3.4.03	03	c. Instalasi				
	1.3.4.04	04	d. Jaringan	1	19.970.000,00	8.237.625,00	11.732.375,00
	1.3.4.04.02		Jaringan Listrik	1	19.970.000,00	8.237.625,00	11.732.375,00
	1.3.4.04.02.02		Jaringan Distribusi	1	19.970.000,00	8.237.625,00	11.732.375,00
5	1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	255	29.615.909,00	-	29.615.909,00
	1.3.5.01	01	a. Buku Perpustakaan	251	23.815.909,00	-	23.815.909,00
	1.3.5.01.01		Bahan Perpustakaan Tercetak	251	23.815.909,00	-	23.815.909,00
	1.3.5.01.01.01		Buku Umum	251	23.815.909,00	-	23.815.909,00
	1.3.5.02	02	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	4	5.800.000,00	-	5.800.000,00
	1.3.5.02.02		Alat Bercorak Kebudayaan	4	5.800.000,00	-	5.800.000,00
	1.3.5.02.02.03		Barang Kerajinan	4	5.800.000,00	-	5.800.000,00
		07	c. Hewan ternak dan Tumbuhan				
6	06	06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	-	-	-
			Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-
7	1.5		ASET LAINNYA	416	804.896.690,40	804.896.690,40	-
	1.5.4		Aset Lain-Lain	416	804.896.690,40	804.896.690,40	-
	1.5.4.01		Aset Lain-Lain	416	804.896.690,40	804.896.690,40	-
	1.5.4.01.01		Aset Lain-Lain	416	804.896.690,40	804.896.690,40	-
	1.5.4.01.01.01		Aset Rusak Berat/Usang	416	804.896.690,40	804.896.690,40	-
J U M L A H				2100	15.903.946.446,46	11.091.829.517,97	4.812.116.928,49

Sumber Data : Buku Inventaris/ Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan lembaga internal kontrol bagi manajemen pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai pengawas, penguji, pengusut dan penilai. Secara yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Penyelenggaraan fungsi pengawasan secara legitimasi didukung dari Lembaga

Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Adapun dasar hukum yang mendasari kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara yang merugikan keuangan negara maupun keuangan daerah, perekonomian serta menghambat pembangunan yang harus diberantas.
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang di dalamnya mengisyaratkan peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar bertanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
26. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
27. Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 7/KEP.ITPROV-1.3/IV/2022 tanggal 12 April 2022 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungjawaban (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) melalui penilaian secara objektif dan independen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya keberadaan organisasi pengawasan, antara lain:

- Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun Aparat Pengawas dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.
- Perubahan sistem politik ke arah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- Adanya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

1.5 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1.5.1 Identifikasi permasalahan

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan, Sasaran dan Fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 terdiri atas:

I. Kegiatan Pengawasan

1. Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP, meliputi:

Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif; Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (*Probity Advice*); dan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Resiko.

2. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta kegiatan asistensi lainnya.

3. Kegiatan reviu, meliputi:

Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa dan Kegiatan Reviu lainnya.

4. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Aksi Pencegahan Korupsi, Evaluasi SPIP, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penanganan Laporan Gratifikasi, Penanganan *Whistle Blower System*, Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian Internal Zona Integritas, Verifikasi LHKPN/LHKASN, Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

II. Sasaran Pengawasan

1. Pengawasan Umum

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Capaian Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pengawasan Teknis

Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah, Hibah dan Bantuan Sosial, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan dan Non Perizinan dan Perjalanan Dinas.

III. Fokus Pengawasan

1. Pengawasan Umum.

2. Pengawasan Teknis.

3. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah.

1.5.2 Hambatan Kendala

Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi saat ini, antara lain:

1. Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Jumlah APIP yang ada sebanyak 106 (seratus enam) ASN dari kebutuhan sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) ASN sesuai Analisa Jabatan yang telah ditetapkan dalam melakukan pengawasan, yang terdiri dari Audit Kinerja (OPD Pemerintah Provinsi, Pengawasan SMA/SMK di Kabupaten/Kota, Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan Umum Kabupaten/Kota) dan Audit dengan Tujuan Tertentu (*Advisory Service, Probity Audit, Pemeriksaan Kasus/Khusus*). Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 812/KEP.GUB/SETDA-ORG-1.3/2021 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja pada Inspektorat Daerah Jambi bahwa kebutuhan APIP Inspektorat dengan rincian sebagai berikut:

- Jabatan Fungsional Tertentu:

1. Fungsional Auditor tersedia sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, kebutuhan 70 (tujuh puluh) orang.

2. Fungsional P2UPD sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, kebutuhan 60 (enam puluh) orang.
3. Fungsional Penata Laksana Barang sebanyak 1 (satu) orang, kebutuhan 3 (tiga) orang.
- Jabatan Fungsional Umum di Sub Bagian:
 1. Perencanaan dan Keuangan sebanyak 14 (empat belas) orang, kebutuhan 20 (dua puluh) orang.
 2. Evaluasi dan Pelaporan sebanyak 12 (dua belas) orang kebutuhan 11 (sebelas) orang (sudah cukup).
 3. Kepegawaian dan Umum sebanyak 9 (sembilan) orang, kebutuhan 24 (dua puluh empat) orang.
2. Standar kompetensi profesional Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi.

Masih kurangnya APIP yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pengawasan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Kualitas SDM perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pengawasan pemerintah, karena SDM yang berkualitas yang akan dapat melaksanakan pelayanan yang bermutu dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Peningkatan mutu pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi perlu disikapi dengan meningkatkan sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana yang ada saat ini belum memadai.

1.5.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam pengawasan harus menjadi perhatian antara lain :

- a. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP.
- b. Mendorong tingkat kepatuhan auditan terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- d. Mendorong peningkatan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

- e. Mendorong peningkatan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- f. Meningkatkan level Kapabilitas APIP.
- g. Jumlah dan keahlian SDM pengawasan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan produk intern yang berkualitas.

1.5.4 Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi maka diperlukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan kinerja, salah satu peningkatan Sistem AKIP yang dikembangkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala yang langsung dipimpin oleh Inspektur untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan.

1.5.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (Lkj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2023. Capaian Kinerja tahun 2023 disandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 Tanggal tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Adapun susunan sistematik penyajiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan:

- a. Gambaran organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Aspek strategis organisasi.

- c. Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2023, yang meliputi RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026, Renstra Inspektorat Provinsi Jambi tahun 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a) Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b) Hasil Pengukuran Kinerja pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (dalam bentuk tabel).
- c) Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:
 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
 8. Realisasi Anggaran, menjelaskan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang

Lampiran

BAB II

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021). RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan.

2.1 RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026, yaitu:

**“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib,
Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah S.W.T” “**

- Jambi Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
- Jambi Aman** : Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap risiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib** : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
- Jambi Amanah** : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.
- Jambi Profesional** : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan,

ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. **Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

2.2 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya secara ringkas, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur Jambi tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:



Dalam upaya mewujudkan Misi ke-1 (satu) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menjabarkannya dalam dua sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode renstra. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU yang mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 terdiri 7 (tujuh) IKU. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. **Nama Unit Kerja** : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
2. **Tugas** : Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
3. **Fungsi** :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan / atau Menteri;
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan program Reformasi Birokrasi;
 - f) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - d) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel.	1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	- Obrik/SKPD/ Kabupaten/Kota - LHP, LHE, LHR, LKj
		2. Tingkat Maturitas SPIP.	- Dokumen Perencanaan Pengawasan. - Ikhtisar, LHP
		3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" di dalam pengelolaan keuangan dan aset.	- OPD - LHP
		4. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B".	- OPD - LHE - LKj
2.	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.	1. Tingkat Kapabilitas APIP	- OPD - Dokumen Perencanaan Pengawasan - Ikhtisar, LHP
		2. Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.	- Survei Kepuasan
		3. Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi profesi.	- Peta Kompetensi - Analisis GAB

2.2.2 Cara Mencapai Sasaran

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melalui kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi dan menjadi kebijakan prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Langkah - Langkah Strategis Pencapaian Sasaran

Sasaran	Kebijakan	Strategi
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel.	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.	Efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.
	Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif.	a. Meningkatkan pendampingan dan asistensi Penerapan SPIP Perangkat Daerah. b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu penerapan SPIP Perangkat Daerah.
	Optimalisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas.	a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah. b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. c. Survei Perspektif <i>Corruption</i> .

	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi. b. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan pembangunan zona integritas. c. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi. d. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja.
	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah. b. Meningkatkan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. c. Melakukan penilaian Perangkat Daerah.
	Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah. b. Evaluasi Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Peningkatan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Assurance Activities</i> b. <i>Consulting/Advisory Activities</i> c. <i>Anti Corruption Activities</i>
	Peningkatan mutu Pengawasan intern Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi rencana aksi (<i>action plan</i>) peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Jambi. b. Melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan.
	Penerapan manajemen PNS.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun profil kompetensi SDM. b. Pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/ tahun per APIP. c. Penegakan kode etik dan disiplin APIP. d. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016).


Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dengan menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2021-2026). Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun ke depan. Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tanggal 16 Agustus 2022

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Aparatur Pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan lain-lain. Adapun tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, sebagai berikut:



Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Provinsi Jambi yang
Bersih, Transparan, Akuntabel dan
Kapabel dengan Aparatur Pengawas
yang Professional dan Berintegritas

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih singkat. Sasaran diupayakan dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan renstra tahun 2021-2026, sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel.	1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti.	89,35%	90,00%	90,05%	91,00%	91,50%	92,00%
		2. Tingkat Maturitas SPIP.	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
		3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" di dalam pengelolaan keuangan dan aset.	N/A	60%	65%	70%	75%	80%
		4. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B".	93,02%	95%	97%	98%	99%	100%
2.	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.	1. Tingkat Kapabilitas APIP.	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
		2. Indeks kepuasan audit atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah.	N/A	Indeks 3	Indeks 3	Indeks 3	Indeks 4	Indeks 4
		3. Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi profesi.	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

2.2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah menyusun Rencana Kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja dan target capaian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti.	90,05%
		2. Tingkat Maturitas SPIP.	Level 3
		3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan aset.	65%
		4. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti.	97%
2.	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.	1. Tingkat Kapabilitas APIP.	Level 3
		2. Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah.	Indeks 3
		3. Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi profesi.	20%

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala OPD. Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : APBD 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel.	1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti.	90,05%
		2. Tingkat Maturitas SPIP.	Level 3
		3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset.	65%
		4. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B"	97%
2.	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.	1. Tingkat Kapabilitas APIP.	Level 3
		2. Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah.	Indeks 3
		3. Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi profesi.	20%

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan total APBD tahun 2023 sama dengan APBD Perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 44.490.319.933,- dengan rincian seperti terlihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Program dan Anggaran
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Program	APBD	APBD-P
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi.	26.125.808.658,-	29.863.463.541,-
2	Program penyelenggaraan pengawasan.	15.376.491.595,-	12.112.806.712,-
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	2.988.019.680,-	2.514.049.680,-
Jumlah		44.490.319.933,-	44.490.319.933,-

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Adapun uraian kegiatan yang mendukung program tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2023, dengan rincian seperti terlihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Program, Kegiatan dan Anggaran
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Anggaran
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	Rp 29.863.463.541,-
1.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 1.059.036.520,-
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp 18.534.855.572,-
3.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp 2.372.113.450,-
4.	Administrasi umum perangkat daerah	Rp 2.266.539.496,-
5.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 3.092.796.002,-
6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 1.150.430.901,-
7.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 1.387.691.600,-
II.	Program penyelenggaraan pengawasan	Rp 12.112.806.712,-
8.	Penyelenggaraan pengawasan internal	Rp 9.837.165.372,-
9.	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Rp 2.275.641.340,-
III.	Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi.	Rp 2.514.049.680,-
10.	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Rp 85.040.600,-
11.	Pendampingan dan asistensi	Rp 2.429.009.080,-
Jumlah		Rp 44.490.319.933,-

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2023 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menetapkan 2 (dua) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Dari 2 (dua) sasaran strategis dimaksud, ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Inspektur Provinsi Jambi dengan Gubernur Jambi. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang sudah ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian seperti tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	86-100	Sangat baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	< 50	Gagal

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2021-2026 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 yang ditetapkan menjadi perjanjian kinerja dengan capaian kinerja sasaran dengan realisasi seperti tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Target Kinerja
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

NO	VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN 2023	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	% RENSTRA
	Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT (MANTAP)							
	Misi : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan							
	Tujuan RPJMD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, Dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Sasaran RPJMD : Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel Indikator Sasaran : Predikat AKIP (B) Tujuan Inspektorat : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur pengawas yang profesional dan berintegritas							
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel.	Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti.	%	90,05%	54,96%	61,03%	92%	59,74%
		Tingkat Maturitas SPIP.	Level	Level 3	Level 3	100%	Level 4	75%
		Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan asset.	%	65%	-	-	80%	-
		Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B".	%	97%	100%	97%	100%	97%
2.	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.	Tingkat Kapabilitas APIP.	Level	Level 3	Level 3	100%	Level 4	75%
		Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah.	Indeks	3	-	-	4	-
		Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi profesi.	%	20%	11,27%	56,35%	35	32,20%

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis tahun 2021-2026, pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melaksanakan 3 (tiga) program pendukung dengan realisasi seperti tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Program Pendukung Rencana Strategis
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	29.731.980.680	27.797.546.322	93,50
2	Program penyelenggaraan pengawasan	12.112.806.712	10.699.805.837	88,35
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.514.049.680	2.028.012.465	80,67
	Jumlah	44.490.319.933	40.525.364.624	91,09

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

3.3 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut ini disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

3.3.1 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2021–2026

3.3.1.1 Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel.
---------------------	--

Sasaran Strategis 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel” dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti dan target kinerja 90,05% untuk tahun 2023, dengan target akhir renstra 92%.
2. Tingkat Maturitas SPIP dan target kinerja level 3 untuk tahun 2023 dengan target akhir renstra level 4.

3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan asset dan target kinerja 65% untuk tahun 2023, dengan target akhir renstra 80%.
4. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal “B” dan target kinerja 97% untuk tahun 2023, dengan target akhir renstra 100%.

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 dapat disajikan pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Sasaran 1
Dengan 4 (Empat) Indikator Kinerja Sasaran
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Resntra	% Renstra
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel.	Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti.	90,05%	54,96%	61,03%	92%	59,74%
		Tingkat Maturitas SPIP.	Level 3	Level 3	100%	Level 4	75 %
		Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” didalam pengelolaan keuangan dan asset.	65%	-	-	80%	-
		Persentase kategori hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan nilai minimal “B”.	97%	100%	97%	100%	97%

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1, yaitu:

1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti dan target 90,05% untuk tahun 2023 dengan Target akhir renstra 92%.

- a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2023.

Pelaksanaan penyelesaian rekomendasi tindak lanjut Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2023 dilaksanakan pada 2 (dua) jenis penyelesaian tindak lanjut, yaitu:

1. Penyelesaian rekomendasi tindak lanjut pemeriksaan pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi.
2. Penyelesaian rekomendasi tindak lanjut pemeriksaan pada Perangkat Daerah Se-Provinsi Jambi.

Penyelesaian tindak lanjut Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Rekapitulasi Tindak Lanjut Pemeriksaan
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota/ Provinsi	Tahun	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum Selesai	Belum Tindak Lanjut
1	Bungo	2023	1	-	-	-	-	-
2	Tebo	2023	3	8	12	12	-	-
3	Batanghari	2023	2	22	46	46	-	-
4	Sungai Penuh	2023	2	32	32	-	32	-
5	Kerinci	2023	2	21	21	-	21	-
6	Merangin	2023	1	3	3	3	-	-
7	Srolangun	2023	1	20	20	-	20	-
8	Muaro Jambi	2023	2	10	18	18	-	-
9	Tanjab Barat	2023	2	15	21	21	-	-
10	Tanjab Timur	2023	-	-	-	-	-	-
11	Provinsi Jambi	2023	5	-	-	-	-	-
Jumlah			21	131	173	100	73	0

Sumber Data : Subbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Tabel 3.6
Rekapitulasi Tindak Lanjut Pemeriksaan
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
pada Perangkat Daerah Se-Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Organisasi Perangkat Daerah	Tahun	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum Selesai	Belum Tindak Lanjut
1	BPSDM	2023	4	9	11	8	3	-
2	DINAS ESDM	2023	5	9	11	4	7	-
3	DINAS SOSDUKCAPIL	2023	5	7	11	11	-	-
4	DINASKERTRANS	2023	4	4	9	9	-	-



5	DISPERINDAG	2023	2	4	4	-	4	-
6	DINAS PERKEBUNAN	2023	2	3	4	-	4	-
7	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERTERNAKAN	2023	2	2	2	-	2	-
8	DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA	2023	2	3	3	-	3	-
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	2023	2	2	2	2	-	-
10	DINAS PENDIDIKAN	2023	14	27	47	7	40	-
11	BAPPEDA	2023	2	7	7	-	7	-
12	KESBANGPOL	2023	2	2	2	-	2	-
13	SEKRETARIAT DPRD	2023	5	5	9	9	-	-
14	DINAS KOMINFO	2023	5	4	5	3	2	-
15	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI	2023	1	-	-	-	-	-
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2023	4	6	10	10	-	-
17	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2023	4	6	13	-	13	-
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2023	4	4	8	8	-	-
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	2023	4	3	3	3	-	-
20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR	2023	7	20	23	8	15	-
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2023	5	6	10	10	-	-
22	DINAS KESEHATAN	2023	6	12	20	16	4	-
23	RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTAR	2023	7	8	12	-	12	-
24	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH JAMBI	2023	7	12	15	11	4	-
25	DINAS KEHUTANAN	2023	6	24	25	20	5	-
26	DINAS PERHUBUNGAN	2023	5	12	10	9	1	-
27	DINAS PMPTSP	2023	5	5	9	3	6	-
28	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2023	5	13	25	17	8	-
29	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2023	6	22	24	4	20	-
30	DINAS PUPR	2023	10	32	40	22	18	-
31	BADAN PENGHUBUNG	2023	7	20	26	-	-	26
32	BADAN PENANGULANGA N BENCANA DAERAH	2023	5	8	7	7	-	-
33	BIRO PEREKONOMIAN	2023	1	-	-	-	-	-
34	BIRO PEMERINTAHAN	2023	2	-	-	-	-	-



	DAN OTONOMI DAERAH							
35	BIRO UMUM	2023	3	7	15		15	-
36	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2023	3	-	-	-	-	-
37	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	2023	4	22	32	-	32	-
38	BIRO ORGANISASI	2023	1	-	-	-	-	-
39	BIRO HUKUM	2023	2	-	-	-	-	-
40	BALITBANGDA	2023	5	-	-	-	-	-
41	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2023	5	4	9	8	1	-
42	BIRO PPBJ	2023	4	10	17	12	5	-
43	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	2023	3	-	-	-	-	-
Jumlah			187	344	480	221	233	26

Sumber Data : Subbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi 2023

Pengukuran atas indikator kinerja dan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah hasil rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Provinsi dikalikan 100%. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi = (jumlah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang telah selesai ditindaklanjuti : jumlah hasil rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Provinsi) x 100%.

Tabel 3.7
Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 s.d 2023

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
				Selesai	Dalam Proses	Blm Di TL
1	2018	77	120	93	0	27
2	2019	71	112	48	0	64
3	2020	192	323	105	1	217
4	2021	544	787	424	363	0
5	2022	359	463	360	103	0
6	2023	475	653	321	306	26
Jumlah		1.718	2.458	1.351	773	334

Sumber Data : Subbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi 2023

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi = $(1.351 : 2.458) \times 100\% = 54,96\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja = $(\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$

Capaian Kinerja = $(54,96\% : 90,05\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja = 61,03%

Capaian kinerja terhadap target akhir renstra :

Capaian Renstra = $(\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Renstra}) \times 100\%$

Capaian Renstra = $(54,96\% : 92\%) \times 100\% = 59,74\%$

Tabel 3.8
Realisasi dan Capaian Kinerja
Atas Persentase Rekomendasi Inspektorat Selesai Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Renstra	Capaian Akhir Renstra
Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	90,05%	54,96%	61,03%	92%	59,74%

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran atas capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Adapun pengukuran atas realisasi kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi s.d Tahun 2023 = $(\text{jumlah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang telah selesai ditindaklanjuti} : \text{jumlah hasil rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Provinsi}) \times 100\%$ (sesuai dengan LKj tahun 2023).

Tabel 3.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2020 s.d 2023

Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi	94%	96%	90%	90,05%	32,50%	46,21%	50,93%	54,96%	34,57%	48,14%	49,82%	61,03%

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi atas indikator kinerja dengan Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 61,03%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 90,05%. Hal tersebut karena melaksanakan rekomendasi yang terlambat dan belum ditindaklanjuti oleh PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjut.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2023 terhadap pemenuhan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD.
2. Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut secara berkelanjutan dengan PD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
3. Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

2. Tingkat Maturitas SPIP dan target kinerja level 3, dengan target akhir renstra level 4.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2023

Kegiatan Penyelenggaraan Maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pengukuran Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi pada pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 berdasarkan hasil Penilaian Mandiri (PM) yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Jambi didasarkan atas penilaian pada 3 komponen, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10
Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP Tahun 2023

No	Komponen	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/ Turun
1	SPIP Terintegrasi	4,224	3,084	(1,140)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,491	2,726	(1,765)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,980	2,400	(1,580)

Sumber Data : Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan dari Hasil Evaluasi yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, bahwa untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP telah berada pada **Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3,084 naik dari tahun sebelumnya 3,002.**

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja = (Realisasi Kinerja : Target Kinerja) x 100%

Capaian Kinerja = (level 3 : level 3) x 100%

Capaian Kinerja = 100%

Capaian kinerja terhadap target akhir renstra :

Capaian Renstra = (Realisasi Kinerja : Target Renstra) x 100%

Capaian Renstra = (level 3 : level 4) x 100%

= 75%

Tabel 3.11
Realisasi dan Capaian Kinerja atas Tingkat Maturitas SPIP

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TARGET RENSTRA	CAPAIAN AKHIR RENSTRA
Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Level 4	75%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Pengukuran atas capaian kinerja Tingkat Maturitas SPIP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk realisasi kinerja tahun 2023 diperoleh melalui data hasil evaluasi Maturitas SPIP tahun 2023. Hal tersebut berdasarkan Penilaian Hasil Evaluasi yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi atas Penilaian Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Adapun untuk melihat perbandingannya dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2020 s.d 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CAPAIAN			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	100%

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi atas Indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP adalah Level 3 (terdefinisi), telah mencapai target yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan pada OPD Provinsi Jambi khususnya 10 sampel OPD telah membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) itu sendiri.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2023 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan SPIP di OPD.
2. Melaksanakan rapat koordinasi SPIP secara berkala dan berkelanjutan dengan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

3. Memberikan bimbingan dan asistensi pengelolaan SPIP dan Penilaian Mandiri (PM) SPIP kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan SPIP lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Membuka kesempatan kepada seluruh OPD untuk konsultasi.

3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” didalam pengelolaan keuangan dan aset dan target kinerja 65% untuk tahun 2023 dengan target akhir renstra 80%.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada Tahun 2023.

Hasil Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan aset, diperoleh berdasarkan Penilaian terhadap 43 Perangkat Daerah (PD), Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Skala Penilaian :

91 s.d 100	ST (sangat Tertib)
71 s.d 90	T (Tertib)
51 s.d 70	CT (Cukup Tertib)
31 s.d 50	KT (Kurang Tertib)
< 30	TT (Tidak Tertib)

Persentase kategori hasil Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan aset = (jumlah penilaian PD yang memperoleh hasil \geq (T) Tertib : Jumlah Seluruh PD) x 100%

Berdasarkan laporan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 dan tahun 2023 terhadap 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.13
Hasil Penilaian Evaluasi Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Hasil Evaluasi	Kategori	Jumlah Perangkat Daerah Tahun 2022	Jumlah Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Sangat Tertib	ST	0	0
2	Tertib	T	26	0
3	Cukup Tertib	CT	15	0
4	Kurang Tertib	KT	2	0
5	Tidak Tertib	TT	0	0
Jumlah			43	0

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 26 Perangkat Daerah yang memperoleh hasil penilaian Tertib (T) pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian.

Adapun perhitungan persentase hasil penilaian tahun 2023 tidak dilakukan tetapi untuk sebagai gambaran bahwa pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Persentase Persentase kategori hasil Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” = $(26 : 43) \times 100\% = 60,46\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja = $(\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$

Capaian Kinerja = $(60,46\% : 60\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja = 100,77%

Capaian kinerja terhadap target akhir renstra:

Capaian Renstra = $(\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Renstra}) \times 100\%$

Capaian Renstra = $(60,46\% : 80\%) \times 100\%$

= 75,57%

Tabel 3.14
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang
Berpredikat “Tertib” di dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAAN KINERJA TAHUN 2023	TARGET RENSTRA	CAPAAN AKHIR RENSTRA
Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan aset	65%	-	-	80%	-

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran atas capaian kinerja atas Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan aset oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2020 belum pernah dilakukan pengukuran

penilaian perangkat daerah yang berpredikat “tertib”, tapi pada tahun 2022 dilakukan, sedangkan untuk tahun 2023 tidak dilakukan.

Tabel 3.15
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja atas Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang Berpredikat “Tertib” di dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset

INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CAPAIAN			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan aset	-	-	60%	65%	-	-	60,46%	-	-	-	100,77%	-

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada tahun 2023.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Memberikan masukan dalam pelaksanaan inventarisasi aset, rekonsiliasi barang milik daerah
- Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pengawasan penyimpangan OPD bebas dari penyimpangan material.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Reviu Laporan Keuangan OPD Provinsi yang dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan dan aset.

d. Analisis penyebab tidak dilakukannya penilaian Perangkat Daerah di dalam pengelolaan keuangan dan aset oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2023

Adapun faktor penyebab tidak dilakukan kegiatan ini karena output dan outcome dari penilaian ini tidak menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, dan sesuai dengan rencana renstra perubahan yang telah dibuat dan disampaikan.

4. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal “B” dan target kinerja 97% untuk tahun 2023, dengan target akhir renstra 100%.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2023.

Hasil Evaluasi SAKIP perangkat daerah diperoleh berdasarkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 terhadap 43 Perangkat Daerah (PD), hal tersebut dikarenakan atas proses penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dilakukan sebelum proses evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai B = $\frac{\text{jumlah SAKIP PD yang memperoleh hasil evaluasi dengan nilai B}}{\text{Jumlah Seluruh PD}} \times 100\%$

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terhadap 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16
Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 2023

No	Hasil Evaluasi	Kategori	Jumlah Perangkat Daerah
1	Memuaskan	A	4
2	Sangat Baik	BB	23
3	Baik	B	16
4	Cukup	CC	-
5	Tidak dapat dinilai	Tidak dapat dinilai	-
Jumlah			43

Sumber Data : Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 43 Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi sama dengan dan lebih dari B. Adapun perhitungannya adalah sebagaimana berikut:

Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B

$$= (43 : 43) \times 100\% = 100\%$$

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja = (Realisasi Kinerja : Target Kinerja) x 100%

Capaian Kinerja = (100% : 97%) x 100%

Capaian Kinerja = 97%

Capaian kinerja terhadap target akhir renstra :

Capaian Renstra = (Realisasi Kinerja : Target Renstra) x 100%

Capaian Renstra = (97% : 100%) x 100%

$$= 97\%$$

Tabel 3.17
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP
Perangkat Daerah dengan Nilai B

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAAN KINERJA TAHUN 2023	TARGET RENSTRA	CAPAAN AKHIR RENSTRA
Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai 'B'.	97%	100%	97%	100%	100%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran atas capaian kinerja persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk realisasi kinerja tahun 2023 diperoleh melalui hasil evaluasi SAKIP SKPD tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan proses penyusunan LKj dilaksanakan sebelum proses evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Tabel 3.18
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan
Capaian Kinerja Persentase Kategori Hasil Evaluasi
SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai B Tahun 2020 s.d 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CAPAIAN			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B	67%	70%	95%	97%	84%	93,02%	88,37%	100%	125%	132%	93,72%	97%

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan evaluasi kinerja internal PD secara berkala.
- Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan, terutama dalam pendampingan SAKIP Perangkat Daerah.
- Melakukan pendampingan lanjutan kepada PD dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
- Memberikan saran kepada masing-masing PD dalam peningkatan nilai Evaluasi Internal SAKIP.
- Tingginya tanggungjawab dan kesadaran masing-masing pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam menunjang capaian kinerja organisasi yang akan di evaluasi secara internal.
- Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan

Dari uraian di atas, dapat dianalisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian perjanjian kinerja, sebagai berikut:

1. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 1 yaitu "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel", dengan indikator kinerja :

1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti, target kinerja 90,05%, realisasi 54,96%, capaian kinerja 61,03%.
2. Tingkat Maturitas SPIP, target kinerja level 3, realisasi Level 3, capaian kinerja 100 %.
3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan asset, target kinerja 65%, realisasi tidak ada karena tidak dilaksanakan, capaian kinerja tidak ada karena tidak dilaksanakan.
4. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B", target kinerja 97%, realisasi 100%, capaian kinerja 97%.

Untuk mendukung Sasaran 1 (satu) tersebut di atas, ada 2 (dua) dari 3 (tiga) program Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2023 yang telah dilaksanakan seperti terlihat pada tabel 3.19 berikut ini:

Tabel 3.19
Program yang Mendukung Sasaran Strategis 1

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Program penyelenggaraan pengawasan.	Rp12.112.806.712,-	Rp10.699.805.837,-	88,34%
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	Rp2.514.049.680,-	Rp2.028.012.465,-	80,67%
Jumlah		Rp14.626.856.392,-	Rp12.727.818.302,-	87,02%

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa anggaran yang tersedia untuk mendukung Sasaran Strategis 1 (satu) sebesar Rp14.626.856.392,- dengan realisasi sebesar Rp12.727.818.302,- atau sekitar 87,02%.

2. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai Sasaran 1 (satu) yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel”, dengan indikator kinerja :

1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti, target kinerja 90,05%, realisasi 54,96%, capaian kinerja 61,03%.
2. Tingkat Maturitas SPIP, target kinerja level 3, realisasi Level 3, capaian kinerja 100 %.
3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” didalam pengelolaan keuangan dan asset, target kinerja 65%, realisasi tidak ada karena tidak dilaksanakan, capaian kinerja tidak ada karena tidak dilaksanakan.
4. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal “B”, target kinerja 97%, realisasi 100%, capaian kinerja 97%.

Terdapat hambatan yang cukup signifikan karena realisasi yang dicapai belum optimal sesuai dengan target yang diharapkan sehingga ada beberapa catatan yang perlu ditingkatkan antara lain:

- a. Respon audit terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu ditingkatkan lagi.
- b. Menumbuhkembangkan kesadaran APIP yang berintegritas, independent dan profesional
- c. Komitmen dan Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan evaluasi kinerja internal di setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

3.3.1.2 Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas
---------------------	--

Sasaran Strategis 2 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas” dengan 3 (tiga) indikator kinerja:

1. Tingkat Kapabilitas APIP dan target kinerja Level 3 untuk tahun 2023 dengan target akhir renstra Level 4.

2. Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah dan target kinerja indeks 3 untuk tahun 2023, dengan target akhir renstra indeks 4.
3. Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi dan target kinerja 20% untuk tahun 2023, dengan target akhir renstra 35%.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 2 dapat disajikan pada tabel 3.20 berikut ini:

Tabel 3.20
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Sasaran 2
Dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Sasaran
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra	% Renstra
1	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Level 4	75%
		Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	3	-	-	4	-
		Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	20%	11,27%	56,35%	35%	32,20%

1. Tingkat Kapabilitas APIP dan target kinerja Level 3 untuk tahun 2023 dengan target akhir renstra Level 4.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2023

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 dan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dapat dilihat pada table 3.21 berikut:

Tabel 3.21
Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2023

No	Komponen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1	Kapabilitas APIP	-	-	3,000	3

Sumber Data : Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan dari evaluasi yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah berada pada **Level 3 (delivered) dengan skor 3,000**.

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja = (Realisasi Kinerja : Target Kinerja) x 100%

Capaian Kinerja = (level 3 : level 3) x 100%

Capaian Kinerja = 100%

Capaian kinerja terhadap target akhir renstra:

Capaian Renstra = (Realisasi Kinerja : Target Renstra) x 100%

Capaian Renstra = (level 3 : level 4) x 100%

= 75%

Tabel 3.22
Realisasi dan Capaian Kinerja atas Tingkat Kapabilitas APIP

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAAN KINERJA TAHUN 2023	TARGET RENSTRA	CAPAAN AKHIR RENSTRA
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Level 4	75%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran atas capaian kinerja tingkat kapabilitas APIP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk realisasi kinerja tahun 2023 diperoleh melalui data hasil evaluasi Kapabilitas APIP tahun 2023, Hal tersebut berdasarkan Penilaian Hasil Evaluasi yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi atas Penilaian

Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Adapun untuk melihat perbandingannya dapat dilihat pada tabel 3.23 berikut ini:

Tabel 3.23
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
Tingkat Kapabilitas APIP tahun 2020 s.d 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA			
	2020	2021	2022	2023	2022	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	100%

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja.
2. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan kepada seluruh APIP sehingga menjadi apartur yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, serta menyusun rencana aksi.

2. Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah dan target kinerja indeks 3 untuk tahun 2023, dengan target akhir renstra indeks 4

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2023

Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan untuk tahun 2023 tidak dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Tetapi sebagai gambaran bahwa pada tahun 2022 dilaksanakan.

Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2022 berdasarkan pada hasil survei online kepada Auditi yang menjadi objek pemeriksaan.

Auditi yang menjadi sampel survey adalah 43 (empat puluh tiga) perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, yang terdiri dari pejabat

eselon II, III dan IV. Waktu pelaksanaan survey dimulai dari 4 Januari 2023 s.d 12 Januari 2023, dengan jumlah koresponden yang mengisi kuesioner sebanyak 71 (Tujuh puluh satu) orang.

Indeks kepuasan Auditi digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan auditi akan kinerja APIP yang telah diberikan dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan yang telah dilaksanakan tahun 2022. Indeks ini digunakan sebagai tolok ukur dari kualitas kinerja APIP, apakah sudah memenuhi standar atas 3 (tiga) unsur : Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

Perhitungan Kuesioner menggunakan Skala Likert

Rumus Index % = Total Skor / Y x 100

Rumus Interval I = 100 / Jumlah Skor (Likert)

Maka = $100 / 5 = 20$

Hasil (I) = 20 (Ini adalah intervalnya jarak dari terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval:

Angka 0% – 19,99% = Tidak Memuaskan

Angka 20% – 39,99% = Kurang Memuaskan

Angka 40% – 59,99% = Cukup Memuaskan

Angka 60% – 79,99% = Memuaskan

Angka 80% – 100% = Sangat Memuaskan

Koefisien *reprodusibilitas* (Kr)

= Menunjukkan derajat ketepatan instrumen pengukuran untuk digunakan dalam survei.

Dimana :

$Kr = 1 - \text{Jumlah Kesalahan (e)} / (\text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden (n)})$

$Kr = 1 - 5 : (5 \text{ jenis pertanyaan} \times 71 \text{ orang})$

$Kr = 1 - 5 : 355$

$Kr = 0,98591$

Untuk lebih jelas, nilai Indeks kepuasan auditi dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.24
Interval Indeks Kepuasan Auditi
atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022

Nilai Persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Interval Konfersi	Mutu Pekerjaan	Kinerja Pekerjaan
1	0.0704-1.000	00.00 - 19.99	E	Tidak Memuaskan
2	1.0563-2.000	20.00 - 39.99	D	Kurang Memuaskan
3	2.0422-3.000	40.00 - 59.99	C	Cukup Memuaskan
4	3.0281-4.000	60.00 - 79.99	B	Memuaskan
5	4.0140-5.000	80.00 - 100.00	A	Sangat Memuaskan

Hasil Rekapitulasi pengisian oleh responden terhadap 3 unsur kepuasan auditi :

Tabel 3.25
Penilaian Unsur Kepuasan Auditi
atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Kode Unsur	Unsur	Rata-rata	Indeks
A	Indepnedensi	4,12	82,41
B	Integritas	4,16	83,14
C	Profesionalisme	4,15	82,94
Unsur yang digunakan		3,00	
Total		4,14	82,83

*Sumber Data : Diolah berdasarkan Hasil Pengisian Kuesioner Online
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022*

Kesimpulan : Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 dengan indeks **4,14** dengan Mutu "**A**" (**Sangat Memuaskan**)

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja = (Realisasi Kinerja : Target Kinerja) x 100%

Capaian Kinerja = (4,14 : 3) x 100%

Capaian Kinerja = 138%

Capaian kinerja terhadap target akhir renstra :

Capaian Renstra = (Realisasi Kinerja : Target Renstra) x 100%

Capaian Renstra = (4,14 : 4) x 100%
= 103,5%

Tabel 3.26
Realisasi dan Capaian Kinerja atas Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET RENSTRA	CAPAIAN AKHIR RENSTRA
Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2022	3	4,14	138%	4	103,5%
Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2023	3	-	-	4	-

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran atas capaian kinerja atas Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2020 belum pernah dilakukan pengukuran survei kepuasan auditi, namun pada tahun 2022 dilakukan dan pada tahun 2023 tidak dilakukan lagi. Keadaan ini dapat dilihat pada tabel 3.27 berikut:

Tabel 3.27
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja atas Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA			
	2020	2021	2022	2023	2022	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	-	-	3	-	-	-	4,14	-	-	-	138%	-

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan.
- Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.
- Membuka kesempatan kepada seluruh PD untuk konsultasi tentang Masalah dan Kasus per Kasus yang sedang dihadapi masing-masing PD.
- Meningkatkan kemampuan APIP dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan.

3. Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi dan target kinerja 20% untuk tahun 2023, dengan target akhir renstra 35%.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2023

Pengukuran atas Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Hitung Jumlah aparatur pengawasan bersertifikat kompetensi Profesi tahun 2023.

$$\text{Realisasi} = (\text{Jumlah APIP yang bersertifikat} : \text{Jumlah Total APIP}) \times 100\%$$

- 2) Adapun jumlah aparatur pengawasan tahun 2023 adalah sebanyak 71 (tujuh puluh dua) orang, terdiri dari JF Auditor 28 (dua puluh delapan) orang, JF P2UPD 35 (tiga puluh lima) orang dan Pejabat Struktural 8 (delapan) orang.

$$\begin{aligned} 3) \text{ Realisasi 2023} &= (8 \text{ orang} : 71 \text{ orang}) \times 100\% \\ &= 11,27\% \end{aligned}$$

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = (11,27\% : 20\%) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 56,35\%$$

Capaian kinerja terhadap target akhir renstra :

Capaian Renstra = (Realisasi Kinerja : Target Renstra) x 100%

Capaian Renstra = (11,27% : 35%) x 100%
= 32,20%

Tabel 3.28
Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase APIP
yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TARGET RENSTRA	CAPAIAN AKHIR RENSTRA
Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	20%	11,27%	56,35%	35%	32,20%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran atas capaian kinerja atas Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk melihat perbandingannya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.29 berikut:

Tabel 3.29
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja atas
Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi
Tahun 2020 s.d 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA			
	2020	2021	2022	2023	2022	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi.	-	-	15%	20%	-	-	15,27%	11,27%	-	-	101%	56,35%

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP dan Kemendagri secara intens terhadap jadwal pendidikan dan pelatihan APIP selama tahun 2023.
- Menyediakan Fasilitas Pembelajaran dengan *Sistem Daring* dan *Luring* untuk pemeriksa APIP Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- Menyediakan anggaran khusus pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Dearah Provinsi Jambi.

Dari uraian di atas, dapat dianalisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian perjanjian kinerja, sebagai berikut:

1. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu "Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas", dengan indikator kinerja:

1. Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja level 3, realisasi level 3, capaian kinerja 100%
2. Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, target kinerja 3, realisasi tidak ada karena tidak dilaksanakan, capaian kinerja tidak ada karena tidak dilaksanakan.
3. Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi, target kinerja 20%, realisasi 11,27%, capaian kinerja 56,35%.

Untuk mendukung Sasaran 2 (dua) tersebut di atas, ada 1 (satu) dari 3 (tiga) program Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2023 yang telah dilaksanakan seperti terlihat pada tabel 3.30 berikut ini:

Tabel 3.30
Program yang mendukung Sasaran Strategis 2

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	Rp29.863.463.541,-	Rp27.797.546.322,-	93,08%
Jumlah		Rp29.863.463.541,-	Rp27.797.546.322,-	93,08%

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa anggaran yang tersedia untuk mendukung Sasaran Strategis 2 (dua) sebesar Rp29.863.463.541,- dengan realisasi sebesar Rp27.797.546.322,- atau sekitar 93,08%.

2. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Untuk mencapai sasaran 2 (dua) yaitu “Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas”, dengan indikator kinerja:

1. Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja level 3, realisasi level 3 dengan capaian kinerja 100%
2. Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, target kinerja 3, realisasi tidak ada karena tidak dilaksanakan, capaian kinerja tidak ada karena tidak dilaksanakan.
3. Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi, target kinerja 20%, realisasi 11,27% dengan capaian kinerja 56,35%.

Secara umum tidak terdapat hambatan yang cukup signifikan karena realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang ditetapkan dengan tingkat capaian di atas 100% kecuali pengukuran Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah yang tidak dilaksanakan, dan ada beberapa catatan yang menjadi perhatian, antara lain:

- a. Meningkatkan Kesadaran APIP dalam menjalankan Tugas dan Fungsi pengawasan dan pembinaan pada semua Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang menjadi *“locus assurance dan consulting”*.
- b. Menghitung kembali Peta Kompetensi dan Analisa Gab Peta Kompetensi APIP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

3.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kecukupan instrumen kinerja pada tahun 2023 dengan standar nasional tidak dilakukan, karena selain tidak ada standarnya dan juga tidak dijadikan ukuran kinerja di tingkat pusat, dengan data yang belum memadai. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrumen, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrumen tersebut.

3.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.31
Perbandingan antara Realisasi sampai dengan tahun ini
dengan Target Jangka Menengah yang terdapat pada Dokumen Renstra
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA RENSTRA	CAPAIAN KINERJA	KET
1	2	3		4	5	6 = (4:5) * 100%	6
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel	1	Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti.	54,96%	90,05 %	61,03%	Tidak Tercapai
		2	Tingkat Maturitas SPIP.	Level 3	Level 3	100%	Tercapai
		3	Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan asset.	-	65 %	-	Tidak Tercapai
		4	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B".	100%	97%	97	Tercapai
2	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	1	Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi.	Level 3	Level 3	100%	Tercapai
		2	Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah.	-	Indeks 3	-	Tidak Tercapai
		3	Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi.	11,27%	20%	56,35%	Tercapai

3.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.32
Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel.	1	Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklajuti.	90,05 %	54,96%	Tidak Tercapai	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan. 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal. 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. 1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan. 2. Pendampingan dan Asistensi.
		2	Tingkat Maturitas SPIP.	Level 3	Level 3	Tercapai	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan. 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal. 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. 1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan. 2. Pendampingan dan Asistensi.
		3	Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan asset.	65 %	-	Tidak Tercapai	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan. 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal. 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. 1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan. 2. Pendampingan dan Asistensi.



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		4 Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B".	97 %	100%	Tercapai	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan. 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan. 2. Pendampingan dan Asistensi.
2	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.	1 Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi.	Level 3	Level 3	Tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
		2 Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah.	Indeks 3	-	Tidak Tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3					
		Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi.	20%	56,35%	Tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

3.6 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan tahun 2023. Semakin tinggi capaian kinerja yang diharapkan, semakin besar kebutuhan anggaran. Dari 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Melalui APBD Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp44.490.319.933,- (Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 3.33 berikut:

Tabel 3.33
Alokasi Anggaran
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

SUMBER DANA	ALOKASI ANGGARAN
o BELANAJA OPERASI	Rp41.387.255.211,-
o BELANJA MODAL	Rp3.103.064.722,-
Jumlah	Rp44.490.319.933,-

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023



Adapun realisasi keuangan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perubahan (DPPA) sebesar Rp40.525.364.624,- (91,09%) dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 3.34 dan 3.35 berikut:

Tabel 3.34
Rincian Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	%
Belanja Operasi	Rp41.387.255.211,-	Rp37.601.062.632,-	90,85	Rp3.786.192.579,-	9,15
Belanja Modal	Rp3.103.064.722,-	Rp2.924.301.992,-	94,24	Rp178.762.730,-	5,76
Jumlah	Rp44.490.319.933,-	Rp40.525.364.624,-	91,09	Rp3.964.955.309,-	8,91

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

Tabel 3.35
Rincian Realisasi Anggaran Menurut Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA	SASARAN
1	2	3	4 (4=2-1)	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.863.463.541	27.797.546.322	2.065.917.219	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel. 2. Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.059.036.520	945.017.154	114.019.366	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	389.794.168	349.403.883	40.390.285	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	669.242.352	595.613.271	73.629.081	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.534.855.572	17.306.014.601	1.228.840.971	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.534.855.572	17.306.014.601	1.228.840.971	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.372.113.450	2.278.254.360	93.859.090	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.372.113.450	2.278.254.360	93.859.090	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.266.539.496	2.138.056.635	128.482.861	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.087.545	32.736.918	2.350.627	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.026.518	84.922.997	20.103.521	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.430.000	88.277.060	71.152.940	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108.076.800	79.581.821	28.494.979	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.927.920	3.000.000	4.927.920	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.850.990.713	1.849.537.839	1.452.874	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.092.796.002	2.921.301.992	171.494.010	



Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.039.350.000	989.000.000	50.350.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.053.446.002	1.932.301.992	121.144.010
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.150.430.901	902.283.489	248.147.412
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	107.859.820	99.421.000	8.438.820
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411.124.320	329.900.896	81.223.424
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.520.000	25.984.900	4.535.100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.926.761	446.976.693	153.950.068
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.387.691.600	1.306.618.091	81.073.509
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	289.580.000	287.299.696	2.280.304
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.830.000	218.185.391	5.644.609
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189.568.000	118.723.042	70.844.958
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	684.713.600	682.409.962	2.303.638
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	12.112.806.712	10.699.805.837	1.413.000.875
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	9.837.165.372	8.460.002.329	1.377.163.043
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.974.580.267	2.723.870.317	250.709.950
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.916.497.825	3.227.466.931	689.030.894
Reviu Laporan Kinerja	250.337.400	209.303.092	41.034.308
Reviu Laporan Keuangan	711.623.100	459.798.821	251.824.279
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	927.703.580	827.375.101	100.328.479
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.056.423.200	1.012.188.067	44.235.133
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.275.641.340	2.239.803.508	35.837.832
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	406.971.210	402.846.992	4.124.218
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.868.670.130	1.836.956.516	31.713.614
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.514.049.680	2.028.012.465	486.037.215
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	85.040.600	70.070.238	14.970.362
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	85.040.600	70.070.238	14.970.362
Pendampingan dan Asistensi	2.429.009.080	1.957.942.227	471.066.853
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	187.730.000	154.144.511	33.585.489
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	128.411.060	100.744.879	27.666.181



Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.888.382.960	1.565.667.745	322.715.215
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	224.485.060	137.385.092	87.099.968
JUMLAH	44.490.319.933	40.525.364.624	3.964.955.309

Sumber Data : Subbag Perenc. dan Keu. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

3.7 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisis Efisiensi Sumber Daya sebagai wujud dalam berkinerja yang baik, haruslah didukung dengan anggaran yang memadai dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya secara efektif, efisien dan transparan. Dalam pencapaian target kinerja tahun 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan beberapa efisiensi dalam pelaksanaan di beberapa pekerjaan, dengan mengoptimalkan hari pengawasan. Dengan adanya penyesuaian pengoptimalan hari penugasan pengawasan sehingga mampu mengefisiensikan penggunaan anggaran.

BAB IV

Penutup

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka merupakan suatu perwujudan kewajiban Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk menindaklanjutinya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat disajikan pada laporan kinerja selama tahun 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel, dengan indikator kinerja :
 - Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti, target kinerja 90,05%, realisasi 45,84%, capaian kinerja 50,93% **Belum Tercapai**.
 - Tingkat Maturitas SPIP, target kinerja level 3, realisasi Level 3, capaian kinerja 100 %. **Tercapai**.
 - Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” didalam pengelolaan keuangan dan asset, target kinerja 65%, realisasi tidak ada karena tidak dilaksanakan, capaian kinerja tidak ada karena tidak dilaksanakan. **Belum Tercapai**.
 - Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal “B”, target kinerja 97%, realisasi 100%, capaian kinerja 97%. **Tercapai**.

2. Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas, dengan indikator kinerja :

- Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja level 3, realisasi level 3, capaian kinerja 100%. **Tercapai.**
- Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, target kinerja 3, realisasi tidak ada karena tidak dilaksanakan, capaian kinerja tidak ada karena tidak dilaksanakan. **Belum Tercapai.**
- Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi, target kinerja 20%, realisasi 11,27%, capaian kinerja 56,35%. **Tercapai.**

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2023 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2023 dengan total anggaran sebesar Rp44.490.319.933,- dengan realisasi sebesar Rp40.525.364.624,- (91,09%) yang terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp41.387.255.211,- dengan realisasi Rp37.601.062.632,- (90,85%).
- Belanja Modal sebesar Rp3.103.064.722,- dengan realisasi Rp2.924.301.992,- (94,24%).

Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2022, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya (action plan) serta langkah-langkah yang diambil sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Jambi dalam rangka menuju WTP dengan melakukan Reviu Laporan Keuangan.
2. Memberi kesempatan kepada Perangkat Daerah Provinsi Jambi untuk berkonsultasi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Membuat action plan percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern berupa Sosialisasi, Workshop Implementasi kepada seluruh PD Provinsi Jambi.
5. Memproses dan percepatan penyelesaian kasus/khusus serta memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangan-undangan dari hasil pengawasan.

6. Memberi kesempatan dan fasilitasi aparatur pengawas untuk mengikuti Bimtek, Diklat serta pendidikan teknis lainnya demi meningkatkan kualitas pengawasan.
7. Mengusulkan kepada Kepala Daerah tentang pedoman pemberian Reward dan Punishment dalam rangka mendorong kinerja di setiap perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif segenap ASN dan instansi.

4.2. Saran

Sebagai saran dalam melakukan peningkatan capaian kinerja, maka akan dilakukan :

1. Mengoptimalkan dan memaksimalkan pencapaian kinerja program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
2. Mensinkronkan perencanaan program dan kegiatan serta antisipasinya sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan nantinya.
3. Peningkatan kompetensi SDM ASN yang akan menjalankan program dan kegiatan di bidang pengawasan.
4. Berdasarkan Permenpan Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman umum pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional bahwa “ Pelaksanaan TLHP BPK adalah tanggung jawab Pimpinan Instansi Pemerintah sedangkan Pelaksanaan TLHP APIP pada Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah dilakukan oleh Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP-APIP”. Oleh sebab itu, diperlukan *sistem reward dan punishment* kepala OPD dalam menyelesaikan tindaklanjut yang menjadi tanggungjawabnya yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tindak Lanjut (SPKM-TL) yang dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala OPD dengan Kepala Daerah/Gubernur dalam penyelesaian tindaklanjut.
5. Penambahan jumlah personal ASN di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan Kebutuhan Analisis Jabatan dan Beban Kerja.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP**
Jabatan : Inspektur Provinsi Jambi
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : **DR. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.**
Jabatan : Gubernur Jambi
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 15 Nopember 2023

Pihak Kedua

GUBERNUR JAMBI,


DR. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.

Pihak Pertama

INSPEKTUR,


H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya
NIP. NIP.19690818 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel.	1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti. 2. Tingkat Maturitas SPIP. 3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset. 4. Persentase kategori hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B".	90,05% Level 3 65% 97%
2.	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.	1. Tingkat Kapabilitas APIP. 2. Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah. 3. Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi.	Level 3 Indeks 3 20%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp29.863.463.541,-	APBD-P
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.	Rp12.112.806.712,-	APBD-P
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	Rp2.514.049.680,-	APBD-P


Jambi, 5 Nopember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

GUBERNUR JAMBI,

INSPEKTUR,


DR. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.



H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690818 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA.**

Jabatan : Inspektur Provinsi Jambi

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : **DR. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.**

Jabatan : Gubernur Jambi

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 02 Januari 2023

Pihak Kedua

GUBERNUR JAMBI,

DR. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.

Pihak Pertama

INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA.

Pembina Utama Madya

NIP. NIP.19690818 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel.	1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti. 2. Tingkat Maturitas SPIP. 3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset. 4. Persentase kategori hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B".	90,05% Level 3 60% 97%
2.	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.	1. Tingkat Kapabilitas APIP. 2. Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah. 3. Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi.	Level 3 Indeks 3 20%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp26.125.808.658,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan.	Rp15.376.491.595,-	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	Rp2.988.019.680,-	APBD

Jambi, 02 Januari 2023


Pihak Kedua

Pihak Pertama

GUBERNUR JAMBI,

INSPEKTUR,


DR. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.


H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA.
Pembina Utama Madya
NIP. NIP.19690818 199703 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

1. **Nama Unit Kerja** : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
2. **Tugas** : Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
3. **Fungsi** : 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan / atau Menteri;
4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan program Reformasi Birokrasi;
6) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
7) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel.	1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti. 2. Tingkat Maturitas SPIP. 3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset. 4. Persentase kategori hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B".	90,05% Level 3 65% 97%
2.	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.	1. Tingkat Kapabilitas APIP. 2. Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah. 3. Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi.	Level 3 Indeks 3 20%

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. NIP.19690818 199703 1 004

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA RENSTRA	CAPAIAN KINERJA	KET
1	2	3		4	5	6 = (4:5) * 100%	6
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel	1	Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti.	54,96%	90,05 %	61,03%	Tidak Tercapai
		2	Tingkat Maturitas SPIP.	Level 3	Level 3	100%	Tercapai
		3	Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan asset.	-	65 %	-	Tidak Tercapai
		4	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B".	100%	97%	97	Tercapai
2	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	1	Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi.	Level 3	Level 3	100%	Tercapai
		2	Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah.	-	Indeks 3	-	Tidak Tercapai
		3	Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi.	11,27%	20%	56,35%	Tercapai

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. NIP.19690818 199703 1 004